

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sakinah ialah keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah menurut agama sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan spiritual, material, sosio, dan psikologinya. Keluarga sakinah juga dapat diartikan dengan keluarga yang didalamnya terdapat keharmonisan dan juga terdapat nilai- nilai ajaran Islam yang di tegakkan oleh seluruh anggota keluarga serta saling menghormati dan menyayangi antara anggota keluarga. Menjadikan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan dan selalu berhasil dalam menuntaskan segala persoalan-persoalan yang tengah dialami keluarga menjadi tantangan yang besar dan termasuk sulit, karena berkeluarga atau berumah tangga pasti saja mengalami masalah dari yang terkecil hingga masalah besar sehingga beresiko membuat keharmonisan rumah tangga menjadi renggang (Fitri, 2020).

Dalam membangun keluarga sakinah semua pihak harus berkontribusi dalam menciptakannya yaitu:

- 1) Adanya sepasang manusia yang saling mengerti satu sama lain.
- 2) Adanya sikap saling jujur antara suami dan istri
- 3) Tugas sebagai seorang ayah ialah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya
- 4) Tugas sebagai seorang ibu yang dapat lemah lembut serta baik hati kepada anak-anaknya
- 5) Serta adanya putra dan putri yang selalu berbakti kepada kedua orangtuanya (Achyar, 2018).

Menurut Cynthia Nathania (2018) perceraian disebabkan salah satunya karena masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Seperti ancaman untuk melukai atau membunuh, ketakutan perceraian, ketakutan orangtua terhadap psikologi anaknya, kurangnya saling memahami antara suami dan istri, adanya perselingkuhan, ketidakpercayaan antara suami dan istri, perbedaan pendapat dan

sebagainya. Menurut Maharrani (2021) menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tingkatan yang melakukan perceraian di Indonesia meningkat, sebanyak 5,89% pasangan suami istri bercerai (hidup), pada tahun 2020 persentase perceraian naik menjadi 6,4% data ini di dapat dari Badan Pusat Statistik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sebagaimana pendapat tersebut bahwa di Indonesia angka perceraian masih sangat tinggi dan harus terus melakukan upaya-upaya agar angka perceraian menurun.

Pada tahun 2020 angka perceraian di Kabupaten Majalengka tergolong masih tinggi. Berita ini di dapatkan dari Tribun News bahwa Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Majalengka, bapak Ayep Saepul Miftah melalui Panitera Muda Hukum Ibu Nunung Rohaniah menyebutkan sisa perkara perceraian tahun 2019 mencapai 336 perkara. Adapun penerimaan perkara Januari-Juli 2020 berjumlah 2.481 perkara (cerai talak dan gugat). Menurut ibu Nunung Rohaniah yang menggugat perceraian kebanyakan dari pihak istri. Kemudian dijelaskan juga bahwa pada saat sidang yang hadir kebanyakan hanya dari salah satu pihak saja, padahal salah satu upaya untuk menekan angka perceraian ialah dengan dilakukannya mediasi yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pihak suami dan istri. Hal ini jelas bahwa masih banyak pasangan suami dan istri yang memilih untuk bercerai karena permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya. (Felisiani, 2020).

Pada observasi awal didapatkan data perceraian yang ada di KUA Kecamatan Jatitujuh, karena data perceraian di kirimkan ke KUA yang berada diseluruh Kabupaten Majalengka oleh Pengadilan Agama setiap 4 bulan sekali, dan hasil laporan kepada KUA Kecamatan Jatitujuh pada 4 bulan antara dari bulan juni-september 2021 yaitu ada 9 pasangan serta 4 bulan berikutnya anantara bulan september-desember 2021 yaitu ada 18 pasangan yang melakukan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka. Dari data yang sudah diketahui bahwa perceraian masih ada dan peneliti akan meneliti bagaimana penyuluh agama dapat membantu meningkatkan pemahan cara membangun keluarga sakinah kepada para calon pengantin.

Sebagaimana mestinya jika suatu pernikahan ingin menjadikan keluarga yang didalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan ingin memperkecil kemungkinan untuk berpisah, maka membutuhkan orang yang berperan selaku pembimbing dan menjadi panutan sekaligus mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis penuh dengan ketenangan serta kebahagiaan. Panutan itu tentu saja pemimpin dari keluarga tersebut, pemimpin keluarga harus dapat membimbing, menjadi panutan, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama islam, serta dapat mengelola dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam keluarga (Achyar, 2018).

Adanya peraturan tentang kegiatan mengenai pemberian pengetahuan dan persiapan pernikahan dengan baik, merupakan bentuk kepedulian yang bersifat *action* dari pemerintahan untuk mengurangi jumlah perceraian. Kebanyakan perceraian di Indonesia usia pernikahannya yaitu dibawah 5 tahun, peristiwa ini meyakinkan bahwa pada kenyataannya masih sangat banyak pasangan pengantin muda hingga suami istri yang sudah lama menikah masih saja belum dapat menyelesaikan persoalan yang ada didalam keluarganya. Karena pada dasarnya kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari permasalahan yang akan terus datang, karenanya masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang apa yang harus dilakukan ketika permasalahan datang kepada rumah tangga mereka. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih belum cukup, sehingga pemerintah khususnya dari bagian Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat membantu dalam memahami persiapan kehidupan berumah tangga atau disebut dengan kursus calon pengantin (*suscatin*). Dengan mengikuti kegiatan *suscatin* ini akan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pemecahan masalah ketika sudah berumah tangga. KUA juga memasukkan *suscatin* ini kedalam persyaratan untuk mendaftar pernikahan (Achyar, 2018).

Wahyu Fitri (2020) menjelaskan bahwa untuk memberi bimbingan, pengetahuan, dan pembinaan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dibina

sejak awal memang lebih baik dan jika dilangsungkannya pernikahan agar nanti dapat meminimalisir masalah yang terjadi pada keluarga, jika dibiarkan saja akan berdampak kepada kehidupan keluarga di generasi selanjutnya. Bimbingan yang dilakukan tentu saja harus dengan pihak yang memiliki kemampuan khusus yaitu Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama, beliau akan memberikan materi seputar bagaimana membangun keluarga yang sakinah. Penyuluh Agama merupakan pekerjaan yang menuntut pekerjanya memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang memadai. Hanya orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memenuhi yang dapat menjalankan profesi ini dengan baik. Sebagai Penyuluh Agama sekurang-kurangnya memiliki dua keahlian yaitu keahlian substansif dan keahlian metodologis. Keahlian substansif ini merupakan keahlian yang berkenaan dengan penguasaan materi-materi substansif keagamaan yang akan di sampaikan kepada masyarakat. Sementara itu kemampuan metodologi adalah kemampuan yang berkaitan dengan memilih teknik dan metode yang sesuai dalam penyampaian materi Penyuluh Agama (Rahman, 2018). Menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (2009) menjelaskan bahwa dasar dari adanya kegiatan melaksanakan bimbingan pranikah tertulis dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 yang isinya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan berkeluarga yang harmonis serta kebahagiaan didalamnya. Kegiatan bimbingan pranikah ini membantu para pasangan calon pengantin untuk dapat membekali dirinya supaya mendapatkan ilmu dasar agar keluarganya tetap dalam keadaan yang baik-bai saja serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah (Achyar, 2018).

Sebab itu Penyuluh di kantor urusan agama (KUA) menjalankan program yang diturunkan pemerintah yaitu kegiatan bimbingan kepada calon pasangan suami dan istri, agar calon pasangan ini mempunyai bekal dasar agar keluarganya terjaga dan menjadikannya keluarga yang sakinah, bimbingan keagamaan serta pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh Agama mempunyai tugas pokok sekurang-kurangnya ada empat macam tugas yang mesti dilakukan, diantaranya:

- 1) Memberikan bimbingan agama

- 2) Memberikan penyuluhan agama
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan melalui bahasa agama
- 4) Serta dapat memberikan konsultasi atau arahan keagamaan

Dari keempat tugas tersebut Penyuluh Agama harus dapat memenuhi tugasnya agar masyarakat menjadi lebih terbimbing. Selain itu ada juga fungsi dari penyuluh agama, diantaranya fungsi informative, fungsi konsultatif, serta fungsi advokatif (Rahman, 2018).

Bimbingan yang dilaksanakan secara kelompok ini dilaksanakan satu periode sekali dengan dihadiri oleh 20 pasangan, satu periode ini adalah ketika kuota peserta bimbingan sudah mencapai 20 pasangan maka bimbingan akan dilaksanakan. Karena kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dilaksanakannya kegiatan bimbingan pranikah tidak dilaksanakan 1 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali melainkan satu periode sekali, yaitu ketika kuota bimbingan pranikah sudah mencapai 20 pasangan. Tahun terakhir bimbingan pranikah secara kelompok dilaksanakan pada tahun 2019 dengan jumlah peserta 20 pasangan.

Karena tahun 2020 sudah pandemic covid-19 dan tidak dilaksanakannya bimbingan pranikah secara kelompok, maka bimbingan pranikah digant dengan bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri. Sistem bimbingan pranikah secara mandiri ini dilaksanakan ketika ada pasangan calon pengantin mendaftar untuk menikah dan sudah memenuhi persyaratan sert berkas-berkas sudah terpenuhi, maka akan dilaksanakan bimbingan pranikah oleh Penyuluh Agama sekitar 30 menit kemudian diberikan modul/buku mengenai dasar-dasar membangun keluarga yang sakinah serta diberikannya sertifikat bimbingan pranikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh berada di Jl. Bagus Rangin No. 4 (45458) Majalengka, mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di sekitaran Kecamatan Jatitujuh. Menginginkan terwujudnya masyarakat Jatitujuh yang Agamis dan berakhlakul karimah berbasis keluarga sakinah.

Peneliti menjadikan latar belakang ini sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan lebih dalam. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Penyuluh Agama Untuk Meningkatkan Pemahaman Cara Membangun Keluarga Sakinah Kepada Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya pasangan yang sudah menikah kemudian memilih untuk bercerai
- b. Adanya faktor penyebab yang menjadikan pasangan suami istri memilih untuk bercerai

2. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian akan diperlukannya pembatasan masalah agar masalah yang di teliti tetap di seputar yang akan di bahas saja (terfokus) agar pembahasan tidak melebar terlalu jauh. Di dalam latar belakang sudah jelas bahwa penelitian ini akan berpusat kepada peranan Penyuluh Agama untuk membantu meningkatkan pemahaman pasangan calon suami dan istri membangun keluarga yang sakinah. Oleh karena itu pembahasan disini akan terfokus meneliti peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan pemahaman cara bagaimana membangun keluarga yang sakinah kepada para pasangan calon pengantin.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah?

- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan pranikah di KUA dalam upaya membantu membangun keluarga sakinah?
- c. Bagaimana dampak proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pasangan pengantin di KUA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui implementasi peran penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses bimbingan pranikah di KUA dalam upaya membantu membangun keluarga sakinah
- c. Untuk mengetahui dampak proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pengantin di KUA

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasilnya dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang penelitiannya sejenis dengan penelitian ini dan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengajaran terkhusus dalam bimbingan dan konseling di KUA.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Pihak KUA

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak KUA seperti ketua KUA, Penyuluh Agama, dan semua anggota KUA untuk bekerjasama dalam melaksanakan layanan bimbingan kepada calon pasangan pengantin.

a. Bagi Mahasiswa

Dapat mendapatkan pemahaman, pengalaman, serta pengetahuan baru mengenai layanan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah dengan melihat langsung terjun ke lapangan agar bias mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan.

b. Bagi Peneliti

Untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang bimbingan dan konseling.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Wahyu Fitri (2020) yang berjudul *“Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh (Fitri, 2020).

Penelitian ini merupakan penelitian yang memakai penelitian kualitatif dan memakai pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya memakai observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Fitri, 2020).

Penelitian terdahulu mempunyai hasil dengan adanya Penyuluh Agama Islam di kelembagaan KUA pasti mempunyai berbagai kedudukan serta tanggung jawab untuk dapat membangun masyarakat Kabupaten Gayo yang pada umumnya serta terfokus masyarakat Kecamatan Dabun Gelang yang beriman dan bertakwa dalam mewujudkan dan menjalankan kehidupan berumah tangga. Tanggung jawab Penyuluh Agama adalah mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah. Hasil dari penelitiannya mengenai tugas Penyuluh Agama Islam dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu dengan:

1. Pembinaan serta bimbingan

2. Bertukar pikiran serta saling membantu dengan para sekelompok orang ahli agama Islam yang ada di kecamatan dabun gelang
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat (Fitri, 2020).

Beberapa hal yang sama yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya yaitu: a) menggunakan jenis penelitian kualitatif b) subjek penelitiannya kepada Penyuluh Agama di KUA c) teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) metode penelitian terdahulu menggunakan metode analisis kualitatif sedangkan peneliti pendekatan penelitiannya menggunakan studi kasus b) tempat penelitiannya yang berbeda.

2. Penelitian oleh Muh. Jarisman (2016), yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*". Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di UIN Alauddin Makassar (Jarisman Muh, 2016).

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Jarisman, 2016).

Penelitian terdahulu mempunyai hasil, bimbingan dan penyuluhan di maksudkan untuk membantu seseorang yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga mereka, supaya dapat meningkatkan keimanan serta berpegang teguh pada agama dalam menyelesaikan masalah. Kehadiran Penyuluh Agama sangat penting di tengah persoalan-persoalan yang sedang di hadapi oleh masyarakat, karena pengetahuan mengenai agama tidak hanya dapat diketahui dengan begitu saja dan tidak dapat dipahami dengan begitu saja harus dengan penghayatan dan diamalkan dengan tepat oleh para calon pengantin agar membentuk keluarga yang bahagia, aman, dan tentram

sehingga dapat mencerminkan suatu kehidupan yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama. Salah satunya dengan cara diberikannya bimbingan perkawinan, bahwa perkawinan ialah bukan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja atau menyalurkan naluri semata. Akan tetapi lebih dari itu, Islam memandang pernikahan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam (Jarisman, 2016).

Beberapa hal yang sama dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) sama memakai jenis penelitian kualitatif b) pengumpulan datanya memakai observasi, wawancara, dan dokumentasi c) subjek penelitiannya Penyuluh Agama.

Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu dari pendekatan metodenya, metode yang digunakan oleh penelitian sebelumnya menggunakan metode ilmu kejiwaan untuk dapat mengetahui karakter kejiwaan calon pengantin sedangkan penelitian penulis menggunakan metode studi kasus untuk menggali informasi dari calon pengantin.

3. Penelitian oleh Qois Dzulfaqqor (2018), yang berjudul *“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur”*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah (Dzulfaqqor, 2018).

Penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya memakai observasi, wawancara, dan dokumentasi (Dzulfaqqor, 2018).

Penelitian terdahulu mempunyai hasil, tugas yang diberikan kepada Penyuluh Agama Islam yaitu diputuskan oleh menteri penyelenggara Negara di bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur Negara yaitu untuk melakukan dan meningkatkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama serta pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh Agama juga memiliki kegiatan yaitu pembinaan dan pengarahan kepada

majelis ta'lim serta sebagai *coordinator* diantara para tokoh agama dan aparat pemerintah di desa tersebut, serta membantu program KUA dengan melakukan kegiatan layanan bimbingan keluarga sakinah. Penyuluh Agama di Kecamatan Cakung ini tidak hanya memberikan pelayanan bimbingan pranikah tetapi juga melakukan kegiatan penyuluhan dengan pengetahuan yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah (Dzulfaqqor, 2018).


Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) memakai jenis penelitian kualitatif b) menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) tempat penelitian yang berbeda b) subjek dari penelitian terdahulu yaitu semua informan yang dapat memberikan informasi sedangkan peneliti hanya Penyuluh Agama dan calon pengantin yang sudah diberikan bimbingan pranikah c) metode penelitian terdahulu menggunakan metode analisis deskriptif sedangkan peneliti menggunakan studi kasus.

4. Penelitian oleh Asmiati (2019), yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*". Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di UIN Alauddin Makassar (Asmiati, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian yang memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan psikologi dan bimbingan. Teknik analisis datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Asmiati, 2019).

Penelitian terdahulu mempunyai hasil, pengupayaan Penyuluh Agama untuk dapat membuat keluarga yang sakinah di Desa Sapabonto Kecamatan Bulukupa Kabupaten Bulukumba ialah dengan melakukan pembinaan serta bimbingan dalam aspek keagamaan melalui majelis ta'lim, pembinaan ini di bagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 
- a. Kegiatan penyuluhan rutin dalam kelompok ini ingin mengupayakan pembentukan pribadi yang benar-benar mendukung untuk mewujudkan keluarga harmonis atau sakinah. Pemimpin keluarga bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan agama di dalam keluarga. Menurut Darnisa menyatakan bahwa kegiatan di majelis ta'lim ini bias membantu menuntaskan permasalahan yang ada pada masyarakat, terfokus dalam permasalahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, ibu-ibu dan anggota majelis ta'lim dapat saling berdiskusi dan tanya jawab kepada Penyuluh Agama dan proses ini harus berkesinambungan agar mendapatkan ilmu baru dan solusi untuk memecahkan masalahnya. Metode yang digunakan Penyuluh Agama di Desa Sapabondo yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, dan silaturahmi.
 - b. Pengajian yang konsisten setiap bulan ini bertujuan untuk dapat membentuk rasa bertanggung jawab dalam pengupayaan kemajuan dan mendewasakan umat Islam serta dapat mengenal lebih lanjut tentang pelajaran agama Islam. Pengajian bulanan ini juga untuk membantu para ibu yang masih belum tahu cara membaca Al-Qur'an. Dengan mengadakan kegiatan pengajian secara konsisten ini dan sesuai pengarahan menjadi salah satu cara membangun dan menjaga keluarga sakinah (Asmiati, 2019).

Tidak hanya menjadi sebagai seorang pembimbing dan penyuluh, Penyuluh Agama di Desa Sapabonto ini juga memberikan pengarahan secara individu, beliau memperkenankan dirinya untuk ikut serta dalam memikirkan dan menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Bimbingan individu ini dapat dilakukan dengan mendatangi langsung mendatangi KUA Bulukumba, Penyuluh mendapatkan permasalahan biasanya di rumah tangganya ada masalah seperti pertengakaran, perselingkuhan, maslaha keuangan, perselisishan, KDRT, dan kenakalan anak-anaknya (Asmiati, 2019).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) metode penelitiannya menggunakan kualitatif b) teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun perbedaannya, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) pendekatan yang dipakai oleh penelitian terdahulu menggunakan psikologis dan bimbingan sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus.

5. Penelitian oleh Nur Aliyah Rifdayuni (2018), yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah*". Jurusan Ilmu Dakwah Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Rifdayuni, 2018).

Penelitian terdahulu mempunyai hasil, sebagai Penyuluh Agama yaitu pemimpin dan pembimbing bagi masyarakat, maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan keberadaan Penyuluh Agama dalam membantu persoalan yang di hadapi oleh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama adalah pembangunan konsultasi agama dan peningkatan dan pengarahan atau bimbingan. Dalam pengembangan konsultasi ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Dan berkaitan dengan pengembangan bimbingan Penyuluh Agama kegiatan ini dilakukan dengan semestinya karena kegiatan ini sudah terprogram dan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama. Dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan untuk membangun keluarga sakinah kepada anggota majelis ta'lim ini harus mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan, khususnya dalam membina untuk keluarga yang masih baru yang tujuannya membangun keluarga yang sakinah di wilayah majelis ta'lim tepatnya di wilayah sukame 2, dengan adanya gerakan pembinaan ini masyarakat dapat ikut serta dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia (Rifdayuni, 2018).

Penelitian disini memakai metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya dengan interview atau wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi (Rifdayuni, 2018).

Persamaan untuk penelitian penulis ini dengan penelitian terdahulu yaitu: a) sama menggunakan jenis penelitian kualitatif b) subjeknya sama yaitu kepada Penyuluh Agama.

Ada pula perbedaan penelitian penulis ini dengan penelitian terdahulu yaitu: penelitian terdahulu mengumpulkan data melibatkan kepala KUA, staff KUA, hingga ke majelis ta'lim sedangkan penelitian penulis mendapatkan data dari Penyuluh Agama di KUA dan calon pasangan pengantin yang telah mendapatkan bimbingan pranikah.

F. Metode Penelitian

Dalam dunia penelitian, metode merupakan suatu langkah awal dalam melakukan penelitian untuk menggali suatu informasi. Melalui metode penelitian yang tepat, maka hipotesa akan menjadi akurat. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menguji atau melakukan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengumpulkan temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menggunakan metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatannya menggunakan studi kasus. Peneliti akan terjun secara langsung ke lapangan atau KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan melakukan studi kasus kepada Penyuluh Agama dalam upaya meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah. Penelitian ini akan diteliti menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya akan di deskripsikan dengan bentuk kata-kata yang menggunakan metode-metode alamiah.

Adhi Kusumastuti,dkk (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian untuk menjelajah dan memahami makna yang dianggap masalahnya itu berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang ditimbulkan oleh individu atau sekelompok orang. Metode kualitatif menurut David Williams (dalam Lexy Moleong, 2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah mengumpulkan informasi dalam suatu latar alamiah, menggunakan strategi normal, yang biasanya diselesaikan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas pengertian ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian penulis ini menggunakan *purposive sample*, teknik ini ialah strategi untuk mengambil sampel yang sangat umum, dengan cara ini para peserta akan dipilih sesuai pertanyaan penelitian (Kusumastuti, 2019).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah studi kasus. Pendekatan studi kasus ini adalah bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Objek yang dipelajari sebagai suatu kasus dalam penelitian ini adalah peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

Menurut Adhi Kusumastuti (2019) menjelaskan bahwa studi kasus ialah strategi penelitian yang didalamnya peneliti ini memperdalam kasus atau permasalahan secara teliti pada suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Beberapa kasus akan dibatasi dengan waktu dan aktivitas, serta peneliti harus mengumpulkan beberapa data atau informasi secara lengkap dengan memakai berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil obyek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Sesuai dengan SK Penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari tetapi dengan berbagai kendala menjadikan adanya perpanjangan SK dari bulan April sampai Juli.

Tabel waktu Penelitian

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| SK Penelitian | 11 Oktober- 11 April 2022 |
| Perpanjangan SK Penelitian | 6 April- 6 Juli 2022 |
| Wawancara dengan Penyuluh Agama | 5 Februari 2022 |
| Wawancara informan 1 | 14 Februari 2022 |
| Wawancara informan 2 | 15 Februari 2022 |
| Wawancara informan 3 | 15 Februari 2022 |
| Wawancara informan 4 | 26 Februari 2022 |
| Wawancara informan 5 | 26 Februari 2022 |

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh (Suharsimi, 2019). Sumber data merupakan unsur utama dalam penelitian yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data koongkrit dan dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini (E Kristi, 1983). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dari hasil wawancara dengan Penyuluh Agama serta pasangan calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jatitujuh

Kabupaten Majalengka. Data primer yaitu data asli atau data baru yang mempunyai sifat akan terus diperbaharui. Teknik untuk mendapatkan data ini menggunakan observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisisioner (Siyoto, 2015).

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini akan didapat dari informasi tambahan dan memiliki kapasitas sebagai pendukung informasi utama. Informasi ini nantinya akan didapat dari berbagai buku yang relevan, arsip dan hasil penelitian yang berkaitan dan sudah dijadikan laporan. Data yang didapatkan dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang memperkaya data primer disebut dengan data sekunder (Siyoto, 2015).

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode dengan mengumpulkan data informasi yang dipilih untuk penelitian ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses penelitian yang dilakukan selama penelitian yaitu mengamati Penyuluh Agama dalam membantu meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah dengan upaya yang diberikan adalah bimbingan pranikah dan tahap pasca lapangan (melakukan identifikasi masalah, memperbaiki hipotesis dan hasil akhirnya adalah temuan penelitian).

a. Observasi

Dengan strategi atau metode ini, peneliti akan melihat apa yang dilakukan oleh penyuluh agama selama pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah. Selanjutnya informasi yang akan dilihat dari penelitian adalah proses bimbingan pranikah, faktor penghambat dan faktor pendukung proses bimbingan, serta bagaimana dampaknya terkait bimbingan pranikah (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini peneliti melaksanakan observasi secara tatap muka ke KUA Kecamatan Jatitujuh untuk mengetahui secara langsung

bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama.

Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati: 1) implementasi peran penyuluh agama untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. 2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan pranikah di KUA dalam upaya membantu membangun keluarga sakinah. 3) dampak proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pasangan pengantin.

b. Wawancara

Penelitian kualitatif sebagai kebutuhan individu, wawancara mendalam adalah sumber informasi yang sangat *urgent*. Dalam proses teknik wawancara ini adalah peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian kualitatif, dan yang memberikan jawaban adalah penyuluh agama dan calon pengantin sebagai sasaran penelitian (Sugiyono,2016).

Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengungkapkan dan mengumpulkan informasi terkait: 1) implementasi peran penyuluh agama untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. 2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan pranikah di KUA dalam upaya membantu membangun keluarga sakinah. 3) dampak proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pasangan pengantin.

c. Dokumen

Dokumen ialah tulisan peristiwa yang telah lalu, dokumen juga dapat berwujud tulisan, gambar, atau berbagai karya monumental dari salah seorang individu juga dapat berbentuk foto, rekaman, dan video yang dapat membantu menyelesaikan proses penelitian. Dokumentasi adalah sumber sekunder yang bersifat umum termasuk dokumen yang

merupakan titik acuan bagi peneliti untuk memahami objek penelitian (Sugiyono, 2016).

Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati: 1) implementasi peran penyuluh agama untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. 2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan pranikah di KUA dalam upaya membantu membangun keluarga sakinah. 3) dampak proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pasangan pengantin.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah informasi yang dapat dimengerti sebagai suatu cara yang dipakai untuk menganalisis dan menjelaskan informasi supaya dapat menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif, ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam analisis data menurut Sugiyono, antara lain:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah langkah untuk proses merangkum serta memilih suatu hal yang penting, terfokus dengan informasi yang sangat penting, dan mencari tema dan juga polanya. Langkah reduksi data akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data jadi data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini, peneliti mencoba memilih data yang relevan dengan peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

b. Paparan Data (*Data Display*)

Paparan data ialah bermacam-macam data yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta tahapan pengambilan tindakan. Paparan data dipakai agar mempermudah

pemahaman kasus untuk kemudian dilukan tindakan yang dilihat sesuai pemahaman serta hasil analisis data (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, setelah peneliti mendapatkan data mengenai peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka maka data akan disajikan dalam bentuk narasi, visual, gambar, matriks, bagan, table, dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drwaing/Veryfying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan agar menjawab terfokusnya penelitian sesuai hasil data apa adanya. Kesimpulan diberikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini, setelah data sudah siap disajikan kemudian data akan disimpulkan.

7. Informan Penelitian

Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari: 1 Penyuluh Agama, dan 5 pasang calon pengantin (laki-laki dan perempuan) yang telah menerima bimbingan pranikah.

G. Sistematika Penelitian

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari cover, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, focus kajian, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memuat mengenai landasan teori yang berisi pembahasan mengenai kajian penelitian seperti peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan pemahaman cara membangun keluarga sakinah kepada calon pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

BAB III : Memuat profil lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

BAB IV : Memuat hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang gambaran umum, serta pembahasan.

BAB V : Penutup, berisi simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian itu terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan surat izin melaksanakan penelitian.

H. Waktu Penelitian (*Time Schedule*)

| Nama Kegiatan | Waktu |
|--|----------------------------------|
| Membuat SK Penelitian | 13 Oktober 2021 |
| Menyusun Skripsi BAB 1-2 | 12 November 2021 |
| Penelitian ke KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka | 25 Oktober 2021-28 Februari 2022 |
| Menyusun Skripsi BAB 3-5 | 10 Januari- 15 Maret 2022 |
| Acc Skripsi Pembimbing I | 28 Maret 2022 |
| Acc Skripsi Pembimbing II | 5 April 2022 |
| Sidang Munaqosah | 23 Mei 2022 |